

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 68/SE/Dk/2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Tata Cara Pengajuan Usulan AHSP

A. Latar Belakang

Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR serta untuk mengakomodir penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas sebagai masukan bagi perhitungan AHSP maka diperlukan ketentuan yang lebih rinci terkait perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi.

Sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan salah satunya dengan menggunakan perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan melalui Pimpinan Tinggi Madya kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi, sehingga SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR dapat dimutakhirkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang dinamis dalam perhitungan AHSP, perkembangan teknologi, dan perubahan-perubahan lainnya di lapangan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Mengacu pada pasal tersebut maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Usulan AHSP Baru sebagai panduan yang mengatur prosedur dalam pemutakhiran SE Dirjen apabila terdapat usulan AHSP baru baik dari internal maupun dari eksternal Kementerian PUPR.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru adalah menciptakan alur yang jelas untuk pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi dalam mengakomodir usulan-usulan AHSP baru baik dari internal maupun eksternal Kementerian PUPR.

Tujuan dari SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru adalah untuk mewujudkan kegiatan pemutakhiran SE Dirjen dengan tata cara kerja yang baku agar pemutakhiran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

C. Acuan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

- dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683).

D. Tugas dan Kewenangan

1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
 - a. Menerima disposisi surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - b. Menyelenggarakan rapat pembahasan usulan AHSP baru dengan mengundang pihak pengusul dan pakar.
 - c. Membuat Berita Acara Pembahasan Reviu Pakar Usulan AHSP Baru dengan Tim Pembahas.
 - d. Memproses usulan AHSP baru yang telah dibahas ke dalam konsep Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi .
 - e. Mengajukan permohonan tanda tangan Dirjen Bina Konstruksi untuk penetapan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi.
2. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang Membidangi Jasa Konstruksi
 - a. Menerima surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis.
 - b. Menugaskan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi untuk memproses usulan AHSP baru dari Unit Organisasi Teknis.
 - c. Menetapkan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi sebagai pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR.
3. Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis
 - a. Menerima:
 1. surat permintaan usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; dan/atau
 2. Konsep surat usulan AHSP baru dari Direktorat Bina Teknik untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - b. Mengirimkan surat usulan AHSP baru (final/ yang telah dibahas oleh Tim Pembahas yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik, pakar, dan direktorat teknis pembina atau pemda) kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - c. Meneruskan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a. 1) kepada Direktorat Bina Teknik/Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai

4. Dinas Teknis Provinsi
 - a. Menerima surat usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota dan melakukan pembahasan dengan pakar, dan menuangkannya dalam Berita Acara Pembahasan sebelum menyampaikan usulan ke Balai Besar/Balai.
 - b. Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Balai Besar/Balai Kementerian PUPR beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - c. Menetapkan usulan AHSP yang memiliki kekhususan daerah terkait.
5. Dinas Teknis Kabupaten/Kota
 - a. Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Dinas Teknis Provinsi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - b. Menetapkan usulan AHSP baru yang memiliki kekhususan daerah terkait.
6. Kementerian/Lembaga/Institusi
 - a. Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - b. Menetapkan usulan AHSP baru yang memiliki kekhususan Kementerian/Lembaga/Institusi terkait.
7. Direktorat Bina Teknik
 - a. Menerima kumpulan usulan AHSP baru dari Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai.
 - b. Mengkoordinir Tim Pembahas dalam rapat pembahasan kumpulan usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud huruf a dengan Direktorat Teknis Pembina dan pakar.
 - c. Menyampaikan kumpulan usulan AHSP yang sudah dibahas beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis.
 - d. Melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan usulan AHSP ke dalam sistem SIPASTI setelah SE Dirjen Bina Konstruksi ditetapkan.
8. Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai
 - a. Menerima usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi.
 - b. Mengkaji dan mengidentifikasi usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi.
 - c. Menyampaikan usulan AHSP baru ke Direktorat Bina Teknik Unit Organisasi Teknis beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
9. Pakar/Asosiasi/Akademisi
 - a. Mengikuti rapat pembahasan usulan AHSP baru dengan Tim Pembahasan yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai (sebagai pengusul AHSP baru), dan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.
 - b. Memberikan saran dan masukan terkait usulan AHSP baru.
10. Bagian Hukum Unit Organisasi yang Membidangi Jasa Konstruksi dan Bagian Hukum Unit Organisasi Teknis

Memberikan masukan kepada Direktorat Keberlanjutan Konstruksi terkait konsep SE Dirjen Bina Konstruksi sebagai pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR.

E. Ketentuan Umum

1. Usulan AHSP yang dapat dicantumkan dalam pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR adalah:
 - a. usulan AHSP yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi (SE Dirjen Binkon) tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau
 - b. usulan perubahan AHSP yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan SE Dirjen Binkon tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Usulan AHSP baru dapat diusulkan oleh:
 - a. Internal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi).
 - b. Eksternal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Dinas Teknis Provinsi di daerah kepada Balai/Direktorat Teknis Pembina Unit Organisasi Teknis).
 - c. Eksternal Kementerian PUPR (diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi).
3. SOP Pengajuan Usulan AHSP Baru memiliki 3 (tiga) skema yaitu:
 - a. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari internal Kementerian PUPR;
 - b. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. Skema pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi berdasarkan usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi.
4. Untuk skema internal Kementerian PUPR, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis (**contoh surat pada lampiran 1**).
5. Usulan-usulan AHSP baru dari Balai Besar/Balai/Direktorat Teknis Pembina akan disampaikan kepada Direktorat Bina Teknik untuk diverifikasi, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis. Usulan AHSP baru yang telah terverifikasi tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi (**contoh surat pada lampiran 2**).
6. Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi akan melakukan pembahasan/reviu usulan AHSP baru dengan Direktorat Bina Teknik, Balai/Direktorat Teknis Pembina (selaku pengusul AHSP baru), dan

pakar/asosiasi/praktisi/akademisi (**contoh Berita Acara Pembahasan/Reviu Usulan AHSP dengan Tim Pembahas pada lampiran 3**).

7. Untuk skema eksternal dari Pemerintah Daerah, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan surat usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi (**contoh surat pada lampiran 4**) dan dilanjutkan dengan penyampaian usulan dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai Besar/Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR (**contoh surat pada lampiran 5**).
8. Untuk skema eksternal dari Kementerian/Lembaga/Institusi, kegiatan pemutakhiran dimulai dengan penyampaian surat usulan AHSP baru dari Pimpinan Tinggi Madya Kementerian/Lembaga/Institusi kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi (**contoh surat pada lampiran 6**).
9. Kepala Dinas Teknis Provinsi dan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga/Institusi harus menandatangani Surat Pernyataan Kelengkapan dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan (**contoh surat pada lampiran 7A dan 7B**).
10. Bisnis proses

No	Uraian jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Ket.									
		Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Pimpinan Tinggi Madya Bidang Jasa Konstruksi	Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis	Direktorat Eina Teknis Unor Teknis	Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar/Balai	Pakar / Asosiasi/ Praktisi/ Akademisi	Bagian Hukum DJBK dan Unor Teknis	Melengkapan		Waktu (hari kerja)	Output							
1	Direktorat Teknis Pembina/Balai Besar menyetujui usulan AHSP kepada Direktorat Eina Teknis																		
2	Melakukan verifikasi dan menyusun konsep surat usulan AHSP dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Jasa Konstruksi																		
3	Mengirimkan surat usulan dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis ke Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Jasa Konstruksi																		
4	Menerima dan memajukan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi untuk memproses usulan dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis																		
5	Melakukan pembahasan usulan AHSP dengan mengundang pihak pengusul dan pakar																		
6	Menyusun konsep surat keputusan (SE) Dirjen Eina Konstruksi																		
7	Memproses konsep SE Dirjen Eina Konstruksi																		
8	SE LEMSAI																		

Catatan:
1 hari kerja = 8 jam

Gambar 1 Bisnis Proses Pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Internal Kementerian PUPR)

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kementerian/Lembaga/Institusi	Pimpinan Tinggi Madya Bidang Jasa Konstruksi	Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis	Dit. Bina Teknik Unor Teknis	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	
1	Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Jasa Konstruksi	Mulai				Surat usulan AHSP dari K/L/I beserta semua persyaratan dokumen	1	Surat usulan AHSP dari K/L/I beserta semua persyaratan dokumen	Persyaratan Dokumen (Eksternal K/L/I): - Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); - Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); - Spesifikasi yang diacu; - Tabel referensi yang digunakan; - Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar; dan - Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan (ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya terkait).
2	Mendisposisikan ke Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis terkait					Surat usulan AHSP dari K/L/I beserta semua persyaratan dokumen	Sesuai kebutuhan	Disposisi Menteri PUPR kepada Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis terkait	
3	Menerima disposisi Menteri PUPR dan meneruskan ke Direktorat Bina Teknik					Disposisi Menteri PUPR kepada Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis terkait	Sesuai kebutuhan	Disposisi kepada Direktorat Bina Teknik untuk memvalidasi usulan AHSP baru	
4	Menerima disposisi dan lanjut ke skema internal				(2)				

Catatan:
1 hari kerja = 8 jam

Gambar 2 Bisnis Proses Pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Eksternal Kementerian PUPR (K/L/I))

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Teknis Kab/Kota	Dinas Teknis Provinsi	Balai Teknis Kementerian PUPR	Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	
1	Mengirimkan surat usulan AHSP baru kepada Dinas teknis Provinsi.	Mulai				Surat usulan AHSP dari Dinas Teknis Kab/Kota beserta semua persyaratan dokumen	1	Surat usulan AHSP dari Dinas Teknis Kab/Kota beserta semua persyaratan dokumen	Persyaratan Dokumen (Eksternal (daerah)): - Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); - Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); - Spesifikasi yang diacu; - Tabel referensi yang digunakan; - Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar; dan - Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan (ditandatangani oleh Kepala Dinas Teknis Kab/Kota terkait).
2	Mengkaji usulan dari Dinas Kab/Kota dan usulan Dinas Provinsi, serta mengusulkannya ke Balai Teknis Kementerian PUPR					Surat usulan AHSP dari Dinas Teknis Kab/Kota beserta semua persyaratan dokumen	Sesuai kebutuhan	Surat usulan AHSP dari Dinas Teknis Provinsi beserta semua persyaratan dokumen	Persyaratan Dokumen (Eksternal (daerah)): - Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); - Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); - Spesifikasi yang diacu; - Tabel referensi yang digunakan; - Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar; dan - Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan (ditandatangani oleh Kepala Dinas Teknis Provinsi terkait).
3	Balai mengkaji dan mengidentifikasi usulan dari Dinas Teknis Provinsi dan menyampaikan ke Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis					Surat usulan AHSP dari Dinas Teknis Provinsi beserta semua persyaratan dokumen	Sesuai kebutuhan	Surat usulan AHSP dari Balai Teknis Kementerian PUPR	Catatan: Untuk Ditjen Perumahan maka usulan AHSP disampaikan dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai Teknis (jika Balai Teknis ada di provinsi pengusul) atau Di. Teknis Pembina (jika di Provinsi pengusul tidak ada Balai Teknis Perumahan)
4	Menerima usulan dan lanjut ke skema internal				(1)	Surat usulan AHSP dari Balai Teknis Kementerian PUPR	3	Disposisi kepada Direktorat Bina Teknik untuk memvalidasi usulan AHSP	Surat usulan AHSP baru dari Balai Teknis Kementerian PUPR disampaikan ke Dirjen Unor Teknis dengan tembusan ke Direktorat Bina Teknik terkait

Catatan:
1 hari kerja = 8 jam

Gambar 3 Bisnis Proses Pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi (usulan AHSP baru dari Eksternal Kementerian PUPR (Daerah))

F. Lampiran

1. Alur Pengajuan Usulan AHSP
2. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Balai/ Balai Besar /Direktorat Teknis Pembina kepada Direktorat Bina Teknik Unor Teknis (Internal)
2. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unor Bidang Jasa Konstruksi (Internal)
3. Format Berita Acara Pembahasan/Reviu Pakar Usulan AHSP Baru Bidang Unit Organisasi Teknis dengan Tim Pembahas (Internal)
4. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi
5. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR
6. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya K/L/I kepada Pimpinan Tinggi Madya Yang Membidangi Jasa Konstruksi
7. Format Surat Pernyataan Kelengkapan Teknis dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan beserta checklist dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
8. Daftar Nama Balai, Balai Besar, dan Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR.

LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT USULAN AHSP BARU DARI BALAI/ BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA KEPADA DIREKTORAT BINA TEKNIK UNOR TEKNIS (INTERNAL)

KOP SURAT BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA

Nomor : Jakarta, dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen)
Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru

Yth.

Direktur Bina Teknik ... (*Sumber Daya Air/Jalan dan Jembatan/Cipta Karya dan Perumahan*) ...
di

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina agar disampaikan kepada Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang (*sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan*) untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3. Spesifikasi yang diacu;
4. Tabel referensi yang digunakan; dan
5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**Kepala Balai/Balai Besar/
Direktur Teknis Pembina,**

Nama
NIP

Tembusan Yth.:
Direktur Jenderal

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU

..... (*Nama satuan pekerjaan*)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
					
					
	dst					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
					
					
	dst					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Alat						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

*Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

FORMAT TABEL SEMULA MENJADI

No	Semula	Menjadi	Keterangan	Status
1	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 299 kg/m ³ - Pasir : 842 kg/m ³ - Agregat kasar : 1097 kg/m ³ - Air : 185 kg/m ³	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 407 kg/m ³ - Pasir : 731 kg/m ³ - Agregat kasar : 1009 kg/m ³ - Air : 202 kg/m ³	<i>Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023.</i>	<i>Mayor</i>
2	<i>(AHSP Semula)</i>	<i>(AHSP Perubahan/Penambahan Baru)</i>	<i>(Penjelasan)</i>	<i>(Mayor/ Minor/ Penambahan Baru)</i>
3				
4				
dst				

2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).
3. Spesifikasi yang diacu.
4. Tabel referensi yang digunakan.

5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar

(KOP BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA)

**BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR
UNTUK USULAN AHSP BIDANG (SDA/BM/CK/P)
JENIS PEKERJAAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, dimulai pukul, bertempat di, Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina, telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP bidang pada jenis pekerjaan

Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir.

Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru.

**BALAI BESAR / BALAI BESAR / DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA
DIREKTORAT JENDERAL**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Balai .../ Balai Besar/ Dit Teknis Pembina	
2	Balai .../ Balai Besar/ Dit Teknis Pembina	
3	Pakar	
4	Pakar	
dst			

Lampiran
Berita Acara Pembahasan
Nomor :
Tanggal :

**CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU
DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR**

No.	Kode AHSP	Judul AHSP	Pengusul	Kesepakatan / Tindak Lanjut
<i>Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work</i>				
<i>Divisi 2 – Pekerjaan Struktur</i>				
<i>Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur</i>				
<i>Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap</i>				
<i>Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal</i>				
1	...	<i>Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm²</i>	<i>Dit. Rusun</i>	<i>Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm²</i>
2				
<i>dst</i>				

6. Bukti dukung penambahan usulan AHSP di SIPASTI berupa tangkapan layar; dan
7. Surat pernyataan kelengkapan dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan

LAMPIRAN 2. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya Unor Teknis kepada Pimpinan Tinggi Madya Unor Bidang Jasa Konstruksi (Internal)

KOP SURAT UNIT ORGANISASI TEKNIS

Nomor : Tempat, dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen)
Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru Bidang(SDA/BM/CK/P).....

Yth. **Direktur Jenderal Bina Konstruksi**
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya kebutuhan akan AHSP baru bidang(SDA/BM/CK/P)..... yang belum tercantum dalam SE Dirjen Bina Konstruksi No..... Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, maka sesuai ketentuan Permen PUPR No.8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR Pasal 17 ayat (1) huruf c bahwa dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan diantaranya dapat menggunakan perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan melalui pimpinan tinggi madya kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Kebutuhan AHSP baru tersebut untuk

Mengingat pentingnya AHSP baru tersebut dalam penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR maka kami mengusulkan agar AHSP baru tersebut masuk dalam pemutakhiran SE Dirjen Bina Konstruksi No..... Tahun Bersama ini kami sampaikan tautan dokumen sebagai berikut :

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan perbaikan bersama, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
.....(SDA/BM/CK/P).....,

Nama
NIP

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2.
3. dsb

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU

..... (*Nama satuan pekerjaan*)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
					
					
	dst					
	Jumlah Harga Tenaga Kerja					
B	Bahan					
					
					
	dst					
	Jumlah Harga Bahan					
C	Peralatan					
	Jumlah Harga Alat					
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

*Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

FORMAT TABEL SEMULA MENJADI

No	Semula	Menjadi	Keterangan	Status
1	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 299 kg/m ³ - Pasir : 842 kg/m ³ - Agregat kasar : 1097 kg/m ³ - Air : 185 kg/m ³	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 407 kg/m ³ - Pasir : 731 kg/m ³ - Agregat kasar : 1009 kg/m ³ - Air : 202 kg/m ³	<i>Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023.</i>	<i>Mayor</i>
2	<i>(AHSP Semula)</i>	<i>(AHSP Perubahan/Penambahan Baru)</i>	<i>(Penjelasan)</i>	<i>(Mayor/ Minor/ Penambahan Baru)</i>
3				
4				
dst				

2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).
3. Spesifikasi yang diacu.
4. Tabel referensi yang digunakan.

5. Berita acara pembahasan/reviu pakar dengan tenaga ahli/pakar

(KOP BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA)

**BERITA ACARA PEMBAHASAN/REVIU PAKAR UNTUK USULAN AHSP BIDANG
JENIS PEKERJAAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, dimulai pukul, bertempat di, Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina , telah mengadakan rapat pembahasan/reviu pakar tentang usulan AHSP bidang pada jenis pekerjaan

Dengan hasil rapat pembahasan/reviu pakar sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BALAI BESAR / DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA
DIREKTORAT JENDERAL**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Balai Besar/ Dit Teknis Pembina	
2	Balai Besar/ Dit Teknis Pembina	
3	Pakar	
4	Pakar	
dst			

LAMPIRAN 3. Format Berita Acara Pembahasan/Reviu Pakar Usulan Ahsp Baru Bidang Unit Organisasi Teknis dengan Tim Pembahas (Internal)

KOP SURAT UNIT ORGANISASI TEKNIS

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN REVIU PAKAR USULAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)
BIDANGSDA/BM/CKP**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun melalui(*pertemuan daring/luring/hybrid*).... telah disepakati hasil pembahasan reviu pakar terhadap dokumen usulan AHSP Bidang ...SDA/BM/CK/P dengan kesepakatan sebagai berikut:

No.	Kode AHSP	Judul AHSP	Pengusul	Kesepakatan / Tindak Lanjut
Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work				
Divisi 2 – Pekerjaan Struktur				
Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur				
Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap				
Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal				
1	...	Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm²	Dit. Rusun	Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm²
2				
dst				

Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pembahasan Reviu Pakar untuk dokumen usulan AHSP baru Bidang (SDA/BM/CKP)

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
Tim Direktorat Keberlanjutan Konstruksi			
1			
2			
dst			
Tim Direktorat Bina Teknik ... (SDA/BM/CKP)			
1			
2			
dst			
Tim Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina			
1			
2			
dst			
Tim Pakar/Asosiasi/Praktisi/Akademisi			
1			
2			
dst			

LAMPIRAN 4. Contoh Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi (Eksternal)

KOP SURAT DINAS TEKNIS KABUPATEN/KOTA

Nomor : Jakarta, dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen)
Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru

Yth.
Dinas Teknis Provinsi ...
di

Sehubungan dengan Lampiran VI Tata Cara Pengajuan Usulan AHSP Baru (Skema Eksternal Daerah) pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Kabupaten/Kota agar disampaikan kepada Dinas Teknis Provinsi, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang (*sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan*) untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3. Spesifikasi yang diacu;
4. Tabel referensi yang digunakan; dan
5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut:..... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Teknis
Kabupaten/Kota ,**

**Nama
NIP**

Tembusan Yth.:
.....

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU

..... (Nama satuan pekerjaan)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
					
					
	dst					
	Jumlah Harga Tenaga Kerja					
B	Bahan					
					
					
	dst					
	Jumlah Harga Bahan					
C	Peralatan					
	Jumlah Harga Alat					
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

*Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

FORMAT TABEL SEMULA MENJADI

No	Semula	Menjadi	Keterangan	Status
1	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 299 kg/m ³ - Pasir : 842 kg/m ³ - Agregat kasar : 1097 kg/m ³ - Air : 185 kg/m ³	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 407 kg/m ³ - Pasir : 731 kg/m ³ - Agregat kasar : 1009 kg/m ³ - Air : 202 kg/m ³	<i>Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023.</i>	<i>Mayor</i>
2	<i>(AHSP Semula)</i>	<i>(AHSP Perubahan/Penambahan Baru)</i>	<i>(Penjelasan)</i>	<i>(Mayor/ Minor/ Penambahan Baru)</i>
3				
4				
dst				

2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).
3. Spesifikasi yang diacu.
4. Tabel referensi yang digunakan.

5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar

KOP DINAS TEKNIS KABUPATEN/KOTA

**BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR
UNTUK USULAN AHSP BIDANG (SDA/BM/CK/P)
JENIS PEKERJAAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, dimulai pukul, bertempat di, Dinas Teknis Kabupaten/Kota , telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP baru bidang pada jenis pekerjaan

Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir.

Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru.

DINAS TEKNIS KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Dinas Teknis Kabupaten/Kota	
2	Dinas Teknis Kabupaten/Kota	
3	Pakar	
4	Pakar	
dst			

Lampiran
Berita Acara Pembahasan
Nomor :
Tanggal :

**CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU
DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR**

No.	Kode AHSP	Judul AHSP	Pengusul	Kesepakatan / Tindak Lanjut
<i>Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work</i>				
<i>Divisi 2 – Pekerjaan Struktur</i>				
<i>Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur</i>				
<i>Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap</i>				
<i>Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal</i>				
1	...	<i>Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm²</i>	<i>Bidang</i>	<i>Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm²</i>
2				
dst				

LAMPIRAN 5. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Dinas Teknis Provinsi kepada Balai/Balai Besar /Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR (Eksternal)

KOP SURAT DINAS TEKNIS PROVINSI

Nomor : Jakarta, dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen)
Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru

Yth.
Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina ...
di

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi agar disampaikan kepada Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang (*sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan*) untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3. Spesifikasi yang diacu;
4. Tabel referensi yang digunakan; dan
5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Teknis
Provinsi,**

**Nama
NIP**

Tembusan Yth.:
.....

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU

..... (Nama satuan pekerjaan)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
					
					
	dst					
	Jumlah Harga Tenaga Kerja					
B	Bahan					
					
					
	dst					
	Jumlah Harga Bahan					
C	Peralatan					
	Jumlah Harga Alat					
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

*Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan

1a. Tabel Usulan Perubahan AHSP (jika ada)

FORMAT TABEL SEMULA MENJADI

No	Semula	Menjadi	Keterangan	Status
1	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 299 kg/m ³ - Pasir : 842 kg/m ³ - Agregat kasar : 1097 kg/m ³ - Air : 185 kg/m ³	G.7 Saluran berbentuk U Tipe DS 2 - Semen : 407 kg/m ³ - Pasir : 731 kg/m ³ - Agregat kasar : 1009 kg/m ³ - Air : 202 kg/m ³	<i>Perbandingan campuran fc' 25 MPa perlu diperbaiki. Merujuk pada tabel 4a dari Lampiran 1 SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023.</i>	<i>Mayor</i>
2	(AHSP Semula)	(AHSP Perubahan/Penambahan Baru)	(Penjelasan)	(Mayor/ Minor/ Penambahan Baru)
3				
4				
dst				

2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).
3. Spesifikasi yang diacu.
4. Tabel referensi yang digunakan.

5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar

KOP DINAS TEKNIS PROVINSI

**BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR
UNTUK USULAN AHSP BIDANG (SDA/BM/CK/P)
JENIS PEKERJAAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, dimulai pukul, bertempat di, Dinas Teknis Provinsi , telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP baru bidang pada jenis pekerjaan

Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir.

Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru.

DINAS TEKNIS PROVINSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Dinas Teknis Provinsi	
2	Dinas Teknis Provinsi	
3	Pakar	
4	Pakar	
dst			

Lampiran
Berita Acara Pembahasan
Nomor :
Tanggal :

**CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU
DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR**

No.	Kode AHSP	Judul AHSP	Pengusul	Kesepakatan / Tindak Lanjut
<i>Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work</i>				
<i>Divisi 2 – Pekerjaan Struktur</i>				
<i>Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur</i>				
<i>Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap</i>				
<i>Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal</i>				
1	...	<i>Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm²</i>	<i>Bidang</i>	<i>Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm²</i>
2				
<i>dst</i>				

LAMPIRAN 6. Format Surat Usulan AHSP Baru Dari Pimpinan Tinggi Madya K/L/I kepada Pimpinan Tinggi Madya Yang Membidangi Jasa Konstruksi (Eksternal)

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI

Nomor : Jakarta,
dd/mm/yy
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas (pada tautan dokumen)
Hal : Permohonan Usulan AHSP Baru

Yth.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Institusi agar disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3. Spesifikasi yang diacu;
4. Tabel referensi yang digunakan; dan
5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut:..... Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**Pimpinan Tinggi Madya
terkait/setingkat,**

Nama
NIP

Tembusan Yth.:
.....

DOKUMEN PENDUKUNG (DALAM TAUTAN DOKUMEN)

1. Tabel Usulan AHSP Baru

FORMAT USULAN AHSP BARU

..... (Nama satuan pekerjaan)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
					
					
	dst					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
					
					
	dst					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Alat						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

*Dilengkapi dengan Asumsi, Urutan Kerja, dan Metode Pelaksanaan

2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci).
3. Spesifikasi yang diacu.
4. Tabel referensi yang digunakan.

5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI

**BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR
UNTUK USULAN AHSP BIDANG
JENIS PEKERJAAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, dimulai pukul, bertempat di, Kementerian/Lembaga/Institusi , telah mengadakan rapat pembahasan dengan tenaga ahli/pakar tentang usulan AHSP baru bidang pada jenis pekerjaan

Dengan hasil rapat pembahasan sebagaimana terlampir.

Dengan ini Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Berita Acara sebagai persyaratan dalam mengajukan usulan AHSP baru.

KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	K/L/I	
2	K/L/I	
3	Pakar	
4	Pakar	
dst			

Lampiran
Berita Acara Pembahasan
Nomor :
Tanggal :

**CONTOH TABEL HASIL PEMBAHASAN USULAN AHSP BARU
DENGAN TENAGA AHLI/PAKAR**

No.	Kode AHSP	Judul AHSP	Pengusul	Kesepakatan / Tindak Lanjut
<i>Divisi 1 – Persiapan Lapangan / Site Work</i>				
<i>Divisi 2 – Pekerjaan Struktur</i>				
<i>Divisi 3 – Pekerjaan Arsitektur</i>				
<i>Divisi 4 – Pekerjaan Lansekap</i>				
<i>Divisi 5 – Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal</i>				
1	...	<i>Pemasangan 1 m Kabel NYA 1 x 35 mm²</i>	<i>Bidang</i>	<i>Koefisien Tenaga Kerja disamakan dengan Kabel NYY 1x35 mm²</i>
2				
<i>dst</i>				

**LAMPIRAN 7A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN (INTERNAL)**

KOP SURAT KEPALA BALAI/BALAI BESAR/DIREKTORAT TEKNIS PEMBINA

**SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN**

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Unit Organisasi Teknis terkait, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang (*sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan*) untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3. Spesifikasi yang diacu;
4. Tabel referensi yang digunakan; dan
5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Tinggi Madya

Nama

NIP

LAMPIRAN 7B. Format Surat Pernyataan Kelengkapan dan Pertanggungjawaban atas Substansi Teknis yang Disampaikan beserta checklist dokumen pendukung yang dipersyaratkan. (Eksternal Pemda)

KOP SURAT DINAS TEKNIS PROVINSI

**SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN**

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Dinas Teknis Provinsi agar disampaikan kepada Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang (*sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan*) untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3. Spesifikasi yang diacu;
4. Tabel referensi yang digunakan; dan
5. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama
NIP

Tembusan Yth.:

.....

**LAMPIRAN 7C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN (EKSTERNAL K/L/I)**

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI

**SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUBSTANSI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN**

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR, bahwa untuk usulan AHSP baru dari Kementerian/Lembaga/Provinsi agar disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Bidang Jasa Konstruksi c.q Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis terkait, maka bersama ini kami menyampaikan usulan AHSP baru bidang (*sumber daya air/bina marga/cipta karya/perumahan*) untuk jenis pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

6. Tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
7. Justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
8. Spesifikasi yang diacu;
9. Tabel referensi yang digunakan; dan
10. Berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar.

Untuk dokumen pendukung tersebut terdapat pada tautan sebagai berikut: Dan untuk Narahubung dapat menghubungi sdr/i No. HP:

Dalam hal memverifikasi dokumen di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data/dokumen yang tercantum di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Tinggi Madya,

Nama
NIP

Tembusan Yth.:

.....

LAMPIRAN 8. Daftar Nama Balai, Balai Besar dan Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR

I	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
A	Balai/Balai Besar	
1	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh	Aceh
2	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Sumatera Utara
3	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru	Riau
4	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Kepulauan Riau
5	Balai Wilayah Sungai Sumatera Bangka Belitung	Pangkal Pinang
6	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Sumatera Barat
7	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Jambi
8	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu	Bengkulu
9	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang	Sumatera Selatan
10	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung	Lampung
11	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung - Cidurian	Banten
12	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane	DK Jakarta
13	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Jawa Barat
14	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Jawa Barat
15	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Jawa Barat
16	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana	Jawa Tengah
17	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak	DI Yogyakarta
18	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Jawa Tengah
19	Balai Besar Wilayah Sungai Berantas	Jawa Timur
20	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Bali
21	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram	Nusa Tenggara Barat
22	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang	Nusa Tenggara Timur
23	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Kalimantan Barat
24	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas	Kalimantan Selatan
25	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda	Kalimantan Timur
26	Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Palangkaraya	Kalimantan Tengah
27	Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Kalimantan Utara
28	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan - Jeneberang	Sulawesi Selatan
29	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado	Sulawesi Utara
30	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo	Gorontalo
31	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Sulawesi Tengah
32	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Sulawesi Tenggara
33	Balai Wilayah Sungai Maluku	Maluku
34	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Maluku Utara
35	Balai Wilayah Sungai Papua	Papua
36	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Papua Barat
37	Balai Wilayah Sungai Marauke	Papua Selatan
B	Direktorat Teknis Pembina	
1	Direktorat Sistem & Strategi Pengelolaan SDA	DK Jakarta
2	Direktorat Sungai dan Pantai	DK Jakarta
3	Direktorat Irigasi dan Rawa	DK Jakarta
4	Direktorat Bendungan dan Danau	DK Jakarta
5	Direktorat Air Tanah dan Air Baku	DK Jakarta
6	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	DK Jakarta
7	Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air	DK Jakarta

II	BIDANG BINA MARGA	
A	Balai/Balai Besar	
1	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Aceh
2	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Sumatera Utara
3	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Riau
4	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Sumatera Barat
5	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Jambi
6	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bengkulu
7	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bangka Belitung
8	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
9	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Lampung
10	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Banten
11	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat	Jawa Barat
12	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Jawa Tengah
13	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali	Jawa Timur
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
16	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
18	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
19	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
20	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
21	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
22	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
23	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Gorontalo
24	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
25	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
26	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
27	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Maluku Utara
28	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Maluku Utara
29	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Papua
30	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Papua Selatan
31	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Papua Barat
32	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Papua Pegunungan
B	Direktorat Teknis Pembina	
1	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DK Jakarta
2	Direktorat Pembangunan Jalan	DK Jakarta
3	Direktorat Pembangunan Jembatan	DK Jakarta
4	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	DK Jakarta
5	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	DK Jakarta
6	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	DK Jakarta
7	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	DK Jakarta

III	BIDANG CIPTA KARYA	
A	Balai/Balai Besar	
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh	Aceh
2	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Sumatera Utara
3	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Riau
4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
5	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Sumatera Barat
6	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	Bengkulu
8	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	Bangka Belitung
9	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	Jambi
10	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	Lampung
11	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	Banten
12	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	DK Jakarta
13	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	Jawa Barat
14	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Jawa Tengah
15	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	DI. Yogyakarta
16	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	Jawa Timur
17	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	Bali
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	NTB
19	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	NTT
20	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
21	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
22	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
23	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
24	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
25	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
26	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
27	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
28	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
29	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
30	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Gorontalo
31	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	Maluku
32	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	Maluku Utara
33	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	Papua
34	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	Papua Barat
B	Direktorat Teknis Pembina	
1	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelenggaraan Infrastruktur Permukiman	DK Jakarta
2	Direktorat Air Minum	DK Jakarta
3	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman	DK Jakarta
4	Direktorat Sanitasi	DK Jakarta
5	Direktorat Prasarana Strategis	DK Jakarta
6	Direktorat Bina Penataan Bangunan	DK Jakarta
7	Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	DK Jakarta

IV	BIDANG PERUMAHAN	
A	Balai Besar	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	Acch
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	Sumatera Utara
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	Sumatera Barat
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	Jambi
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Sumatera Selatan
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	DK Jakarta
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	Jawa Barat
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	Jawa Tengah
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	Jawa Timur
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	Kalimantan Tengah
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	Kalimantan Timur
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	NTB
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	NTT
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	Sulawesi Utara
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	Sulawesi Tengah
16	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	Sulawesi Selatan
17	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	Maluku
18	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	Papua
19	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Papua Barat
B	Direktorat Teknis Pembina	
1	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	DK Jakarta
2	Direktorat Rumah Swadaya	DK Jakarta
3	Direktorat Rumah Susun	DK Jakarta
4	Direktorat Rumah Khusus	DK Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



ABDUL MUIS